



PT.NUSA KELOLA LESTARI
Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com



**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-2 (KEDUA)
 VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN PADA PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP**

Nomor : 004/NKL/I/2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi legalitas hasil hutan terhadap :

- | | |
|------------------|--|
| a. Nama Auditee | : CV WANA MANDIRI |
| b. Nomor Izin | : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019 |
| c. Lingkup Usaha | : Perdagangan besar hasil kehutanan dan Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu |
| d. Lokasi | : Jl. Segoromadu II/12, Kel. Segoromadu, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Prop. Jawa Timur |
| e. Pelaksanaan | : 27 s/d 28 Desember 2021 |

Hasil pengambilan keputusan :

1. Pemegang SIUP CV Wana Mandiri pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten **"Memenuhi"**, dan dinyatakan **"Lulus"** Penilikan Ke-2 (*Kedua*), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2022 dan dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
2. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Wana Mandiri akan berakhir sampai dengan tanggal **13 Januari 2025**.

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

PT. NUSA KELOLA LESTARI
 Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,
 Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
 Website: <http://www.nusakelolalestari.com>;
 Email: ptnklestari@gmail.com

Bogor, 12 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI


 Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Tanggal 13 Januari 2021



PT.NUSA KELOLA LESTARI

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK)

Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati,

Kec. Bogor Utara, Kota Bogor

Website: <http://www.nusakelolalestari.com>

Email: mail@nusakelolalestari.com



**KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI
Nomor : SK. 150/NKL/I/2022**

Tentang

**HASIL PENILIKAN KE-2 (KEDUA) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI
SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) CV WANA MANDIRI SELAKU PERUSAHAAN
PEMEGANG SIUP DENGAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 9120101151841 T
ANGGAL 14 JANUARI 2019 YANG BERLOKASI DI KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

- Menimbang : 1. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri pada tanggal 14 Januari 2019 telah mendapatkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) dengan nomor : 047-VLK-NKL-2019 masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2022;
2. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (*tiga*) tahun menjadi 6 (*enam*) tahun;
3. bahwa berdasarkan pasal 223 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, disebutkan bahwa selama masa berlaku Sertifikas Legalitas (S-Legalitas) bagi eksportir (Perusahaan Pemegang SIUP) dilaksanakan penilikan) selambat-lambatnya 12 (*dua belas*) sekali.
4. bahwa Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri telah dilakukan audit penilikan Ke-2 (*Kedua*) sesuai dengan Surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : SPK-055/NKL-WM/XII/2021 tanggal 18 Desember 2021;
5. bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri, pemenuhan terhadap Standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "**memenuhi**" dan dinyatakan "**Lulus**" Penilikan Ke-2 (*Kedua*);
6. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang hasil penilikan Ke-2 (*Kedua*) Verifikasi Legalitas Hasil Hutan dan Revisi Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri.
- Mengingat : 1. Perpanjangan Akreditasi LVLK PT. Nusa Kelola Lestari dari Komite Akreditasi Nasional Nomor : LVLK-018-IDN pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai dengan 26 Februari 2023;
2. Amandemen dari Komite Akreditasi Nasional pada tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan LVLK PT Nusa Kelola Lestari yang telah dinyatakan kompeten sebagai Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu dengan menerapkan secara konsisten SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa ; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.21/MenLHK/Setjen/ KUM.1/10/2020 tanggal 2 November 2020 yaitu tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Hutan Hak, Atau Pemegang Legalitas Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 919/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 tanggal 8 Maret 2021 tentang Penetapan Perubahan Ruang Lingkup Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu PT. Nusa Kelola Lestari;
4. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK. 3785/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/4/2019 tanggal 15 April 2019 jo SK.807/ MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/2/2020 tanggal 24 Februari 2020 tentang Penetapan Kembali

Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) PT. Nusa Kelola Lestari Sebagai Lembaga Penilai Dan Verifikasi Independen (LP&VI).

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5**, tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang SIUP dan NIB;
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk Menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa;
10. Panduan Mutu dan Prosedur LVLK PT. Nusa Kelola Lestari.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-2 (*KEDUA*) VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DAN REVISI SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS) PERUSAHAAN PEMEGANG SIUP CV WANA MANDIRI..
- PERTAMA : Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandri yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku ditambah 3 (*tahun*) sehingga berakhir sampai dengan 13 Januari 2025 dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**".
- KEDUA : Penilikan Ke-3 (*Ketiga*) dilakukan pada Tahun 2023, mengacu pada Standar Verifikasi Legalitas Kayu yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri.
- KEEMPAT : Perusahaan Pemegang SIUP CV Wana Mandiri berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT. Nusa Kelola Lestari dan Tanda V-Legal.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 11 Januari 2022

LVLK PT. NUSA KELOLA LESTARI



Ir. Sunari, MM
 Direktur Utama

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
 c.q Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
2. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan;



SERTIFIKAT LEGALITAS (S-LEGALITAS)

Nomor : 047-VLK-NKL-2019



Tanggal Penetapan : 04 Januari 2019
Tanggal Perubahan : 11 Januari 2022

Berlaku Hingga : 13 Januari 2025

Nama : CV. WANA MANDIRI
Lingkup Usaha : Pemegang SIUP
Nomor Ijin dan tanggal : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
Lokasi : Jl. Segoromadu II/12, Kelurahan Segoromadu Kecamatan Kebomas,
Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

Telah **LULUS** VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021
Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
Dan

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
Nomor : SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tertanggal 2 Desember 2020
tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu
Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok,
Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (Lampiran 4.1 dan lampiran 4.5)

Bogor, 11 Januari 2022
PT. NUSA KELOLA LESTARI


PT. NUSA KELOLA LESTARI
Ir. Sunari, MM
Direktur Utama





**RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN II
VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN TERHADAP PEMEGANG SIUP
CV. WANA MANDIRI**

1. Identitas LVLK :

- a. Nama Lembaga : PT. Nusa Kelola Lestari
- b. Nomor Akreditasi : LVLK – 018 – IDN, penetapan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2014, perpanjangan akreditasi pada tanggal 27 Februari 2019, masa berlaku sampai 26 Februari 2023
- c. Alamat : Jl. Ereng I/5 Perumnas Bantarjati, Kel. Bantarjati RT/04/07, Kec. Bogor Utara, Kota Bogor
- d. E-mail : mail@nusakelolalestari.com
- e. Direktur Utama : Ir. Sunari, MM
- f. Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi;
2. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.1** tentang Pedoman Verifikasi Legalitas Kayu pada IUIPHHK, IPKR, IUI, TPT-KB, TPK-RT, dan Perusahaan Pemegang SIUP;
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standar dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas Kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Keseuaian Pemasok, Serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, **Lampiran 4.5** tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Pada Pemegang Pemegang SIUP dan NIB
- g. Tim Audit : Agus Gumelar, (Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Sunari, MM

2. Identitas Auditee :

- a. Nama pemegang izin : CV Wana Mandiri
- b. Nomor & Tanggal SIUP : 9120101151841 tanggal 14 Januari 2019
- c. Jenis Usaha : Pemegang SIUP



- d. Lokasi : Jl Segoromadu II/12. Prov. Jawa Timur
- e. Alamat kantor : Jl Segoromadu II/12. Prov. Jawa Timur
- f. Susunan Pengurus : - Wilson : Direktur
- Mintoro Irman : Perseroan Komenditer

3. Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Persiapan	Bogor, 18 s/d 19 Desember 2021	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen Auditee, mengumpulkan informasi dan melakukan komunikasi dengan Auditee Menetapkan metodologi Verifikasi Membuat perencanaan untuk pelaksanaan Verifikasi dan Observasi lapangan Penyusunan Rencana kerja Kegiatan Audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pelaksanaan Observasi dan Verifikasi Lapangan		
Pertemuan Pembukaan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 27 Desember 2021	<p>Menyampaikan hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkenalan Tim Auditor Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur audit, kerahasiaan serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. Konfirmasi ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data auditee yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Penandatanganan notulensi pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 27 Desember 2021	Menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee di lapangan serta melakukan analisis untuk pemenuhan terhadap verifier-verifier untuk verifikasi legalitas kayu
Pertemuan Penutupan	Kantor CV Wana Mandiri tanggal 28 Desember 2021	<p>Menyampaikan kembali hal-hal sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyampaikan hasil verifikasi lapangan Permintaan tanggapan dari auditee atas hasil verifikasi yang disampaikan Konfirmasi temuan lapangan dan pemenuhan bukti audit Menginformasikan target waktu penyelesaian dan penyampaian laporan hasil audit. Penandatanganan tally sheet berdasarkan kesepakatan bersama. Penandatanganan notulensi pertemuan penutupan
Penyusunan Laporan	Bogor, Tanggal 12 -13 Januari 2022	Penyusunan laporan, panel laporan hasil dan pembahasan pemenuhan setiap verifier



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Kantor PT. NKL. Bogor, Tanggal 11 Januari 2022	<p>Hasil pengambilan keputusan : Pemegang SIUP CV Wana Mandiri pemenuhan terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu untuk seluruh norma penilaian setiap verifier yang applicable konsisten "Memenuhi", dan dinyatakan "Lulus" Penilaian Ke-2 (<i>Kedua</i>), sehingga Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) yang telah diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2019, Nomor : 047-VLK-NKL-2019, masa berlaku sampai dengan 13 Januari 2022 dan dinyatakan "terpelihara dan berlanjut".</p> <p>Dengan terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. 8 Tahun 2021 tanggal 1 April 2021, dimana masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) bagi Perusahaan SIUP berubah dari 3 (tiga) tahun menjadi 6 (enam) tahun, maka masa berlaku Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) CV Wana Mandiri akan berakhir sampai dengan tanggal 13 Januari 2025.</p>

4. Resume Hasil Penilaian:

PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
P.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah.	
K.1.1	Unit usaha dalam bentuk Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP	
1.1.1	Perusahaan Pemegang NIB dan SIUP memiliki izin yang sah	
a. Akte pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki akte pendirian No. 03 tanggal 31 Oktober 2018 oleh Notaris Adam Pramana Putra, S.H, M.Kn Akte Pendirian CV Wana Mandiri tertera 14 pasal telah di daftarkan ke Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0002886-AH-01.14 Tahun 2018
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki Izin Usaha (SIUP) yang terdaftar di OSS dengan Nomor 9120101151841 yang telah berlaku efektif yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2019
c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120101151841 yang telah berlaku efektif yang ditetapkan tanggal 14 Januari 2019
d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki dokumen NPWP No. 86.457.584.0-612.000 dan SKT No. S-14188KT/WPJ.24/KP.0403/2018 tanggal 7 Noveber 2018 serta Surat Pengukuhan



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	RINGKASAN JUSTIFIKASI
		Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) No : S-1330PKP/WPJ.24/KP.0403/2018 Tanggal 21 November 2018
e. Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	CV Wana Mandiri telah memiliki Perjanjian Kerjasama terkait pembelian barang jadi dengan pemasok yang berada di daerah Jawa yang sudah S-LK, PT. Multi Pratama Wijaya selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Trifos International Sertifikasi dan CV. Taruna Sakti Utama selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Sucofindo
P.2 Keabsahan Perdagangan atau Pengangkutan Produk Industri Kehutanan		
K.2.1 Perdagangan atau pengangkutan produk kayu olahan dari pemasok ke perusahaan pemegang NIB dan SIUP		
2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Produk yang diterima berasal dari pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP.	Memenuhi	a. CV Wana Mandiri menerima bahan baku dari pemasok sebanyak 1.534,9423 M ³ dengan dilampiri 52 set nota selama periode audit. b. PT. Multi Pratama Wijaya selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Trifos International Sertifikasi dan CV. Taruna Sakti Utama selaku pemasok yang telah memiliki SLK oleh Lembaga PT Sucofindo.
b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	a. CV Wana Mandiri periode audit menerima produk sebanyak 1.534,9423 M ³ dengan dilampiri 52 set nota b. Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen nota sebanyak 1.534,9423 M ³
2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen Impor	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
b. <i>Persetujuan impor</i>	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
c. <i>Laporan realisasi impor</i>	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
d. <i>Bukti pembayaran bea masuk Jika terkena bea masuk</i>	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
e. Dokumen CITES Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan mekanisme uji tuntas (Due diligence) importir	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
h. Dokumen Jaminan legalitas asal impor bahan baku	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
i. DKP impor	Not Applicable	CV Wana Mandiri selama periode audit tidak menerima bahan baku import sesuai dengan verifier 1.1.1.e.
K.2.2 Ekspor produk industri kehutanan.		
2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
a. Dokumen ekspor	Memenuhi	Informasi pada dokumen ekspor sesuai antra PEB, P/L, Dokumen V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis dengan Volume 1.534,9423 M ³ . CV Wana Mandiri pada periode audit melakukan ekspor produk yang dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L, V-Legal dan Laporan Verifikasi Teknis sebanyak 52 set
b. Dokumen pembedulan ekspor jika terdapat pembedulan ekspor	Not Applicable	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak terdapat dokumen pembedulan dokumen ekspor
c. Bukti pembayaran bea keluar jika terkena bea keluar	Not Applicable	CV Wana Mandiri pada periode audit tidak terdapat ekspor barang yang dikenai bea keluar
d. Dokumen CITES jika bahan baku kayu dalam daftar CITES	Not Applicable	CV Wana Mandiri pada periode audit ekspor barang dengan jenis kayu yang tidak termasuk kedalam kayu yang di batasi sesuai dengan Permenhut No 57/Menhut-II/2008 tentang Arah Strategis Konservasi Spesies Nasional 2008 – 2018, dimana hanya terdapat 22 jenis kayu yang dibatasi jumlah perdagangannya, untuk jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk didalamnya, juga tidak terdaftar dalam CITES Appendic I, II , III.
P.4 Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi Perusahaan Pemegang SIUP		
K.4.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).		
4.1.1 Implementasi K3.		
a. Implementasi prosedur K3.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki SOP K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 saudara Ibu Elly Wahyuni sesuai dengan surat pengangkatan pada tanggal 18 Desember 2020



PRINSIP/ KRITERIA/INDIKATOR/ VERIFIER	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	RINGKASAN JUSTIFIKASI
b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	CV Wana Mandiri memiliki peralatan K3 yang masih berfungsi dengan baik dan memiliki jalur evakuasi
c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	CV Wana Mandiri selama periode audite memiliki dokumen catatan kecelakaan lengkap dengan penanganan kecelakaan. Pada periode audit dilingkungan CV Wana Mandiri tidak terjadi kecelakaan kerja (Nihil)
K.4.2 Pemenuhan hak-hak tenaga kerja.		
4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	CV Wana Mandiri telah memiliki kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja, sesuai dengan Surat Pernyataan Direktur dibuat pada tanggal 15 Januari 2020 dengan Nomor 06/WM/I/2020
4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk Perusahaan Pemegang SIUP		
Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	Not Applicable	CV Wana Mandiri memiliki 3 karyawan tetap sehingga belum di perlukannya peraturan perusahaan sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2013 Bab XI Pasal 108 ayat 1
4.2.3 Tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	CV Wana Mandiri tidak mempekerja karyawan dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2013 sesuai pasal 68 dan 69 karyawan termuda saudara Eka Putri Triswanti dengan jenis kelamin perempuan

Bogor, 12 Januari 2022
PT. Nusa Kelola Lestari

Ir. Sunari, MM